

Nomor : 040/PM 01 02/K.SB-08/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Painan, 05 Januari 2023

Kepada Yth

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD pada 30 Desember 2022 sampai dengan 25 November 2023, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan KPU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - g. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 540/PM 01 01/K.SB/12/2022 perihal Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat menyampaikan jadwal dan tim pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih serta memberikan akses seluas-luasnya terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih


KETUA
ERMAN WADISON

Tambahan disampaikan Kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

2. Arsip